

LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT

**TENAGA AHLI INDUSTRI AGRO DALAM PENYUSUNAN
REKOMENDASI IKLIM USAHA INDUSTRI AIR MINUM DALAM
KEMASAN DAN MINUMAN RINGAN**

Dr. Ir. Zulfiandri, MSi



PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ESA UNGGUL

JAKARTA

2020

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Judul Pengabdian Masyarakat : Tenaga Ahli Industri Agro Dalam Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Minuman Ringan

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 435 / Teknik Industri

Ketua Pelaksana:

- a. Nama Lengkap : Dr. Zulfiandri, MSi
- b. NIDN : 0326066801
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Program Studi : Teknik Industri
- e. No. HP : 08121001336
- f. Alamat Surel (e-mail) : zulfiandri@esaunggul.ac.id

Lama Pengabdian Keseluruhan : 12 bulan (tahun 2020)

Jakarta, 02 Maret 2021

Mengetahui,
Dekan,

Ketua Pelaksana,



Universitas
Esa Unggul
fakultas teknik



(Ir. Roesfiansjah Rasjidin, MT., PhD)

(Dr. Ir. Zulfiandri, MSi)
NIDN: 0326066801

LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki keunggulan potensial jangka panjang jika dilihat dari angka jumlah penduduk. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ke Empat Terbesar di dunia. Saat ini jumlah penduduk diperkirakan berkisar 260 Juta jiwa. Dari sisi bisnis jumlah ini sangat besar dan potensial bagi pengembangan bisnis. Terdapat sekitar 260 juta konsumen. Lebih dari 25% berusia muda, dengan kisaran 63 Juta jiwa yang berumur antara 15-29 thn. Diprediksi juga, terdapat 141 Juta Kelas Menengah di tahun 2020 dengan tingkat urbanisasi 54%. Pada tahun 2014 jumlah konsumsi secara personal berjumlah US\$ 491 milyar.

ISU UTAMA

Pengembangan industri harus memperhatikan lingkungannya, baik masyarakat konsumennya secara langsung dan lingkungan alam. Akhir-akhir ini isu kesehatan dan lingkungan menjadi topik utama dalam berbagai kegiatan yang menyorot industri minuman di Indonesia. Kalangan penggiat kesehatan mengklaim bahwa tingginya angka penderita diabetes di Indonesia karena konsumsi gula yang tinggi. Mereka pun mengklaim bahwa minuman ringan termasuk penyebab tinggi angka penderita diabetes. Informasi ini masih sumir dan perlu verifikasi lagi. Namun hal ini menjadi salah satu alasan yang mendorong Kementerian Keuangan untuk menggagas pengenaan cukai terhadap minuman ringan yang menggunakan gula sebagai salah satu bahan baku utamanya serta waacana cukai kemasan plastik bagi industri air minum dalam kemasan

Kementerian keuangan mendasari usulan ini kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang dijadikan dasar oleh Pemerintah dalam wacana perluasan cukai ini menyebutkan: Pasal 2 (1) Undang-Undang Cukai menyatakan barang yang dikenai cukai adalah barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik :

1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
2. Peredarannya perlu diawasi;
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Usulan pengenaan cukai ini perlu dikritisi, karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan daya saing industri minuman, yang berdampak kepada investasi dan penyerapan tenaga kerja.

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan iklim usaha AMDK dan minuman ringan. Adapun ruang lingkup kegiatan ini terdiri atas:

1. Mengidentifikasi industri AMDK serta minuman ringan dan kendala-kendala yang ditemukan oleh pelaku usaha. Baik hal tersebut berupa kendala teknis maupun kebijakan.
2. Menyusun rekomendasi kebijakan iklim usaha AMDK dan minuman ringan terhadap rencana isu penerapan cukai plastik dan gula.

TAHAPAN PENYUSUNAN REKOMENDASI

Adapun tahap penyusunan rekomendasi menggunakan pendekatan metodologi sistem

lunak (Soft System Methodology/SSM), dimana akan dilakukan serangkaian FGD untuk penyamaan persepsi dan menemukan permasalahan kompleks yang ada dalam sistem industri AMDK dan minuman ringan. Dari permasalahan tersebut dibuat model konseptual penyelesaian masalah.



Gambar 1. Kerangka berfikir penyusunan

Data-data yang dikumpulkan berupa data dokumen kebijakan dan data industri serta permasalahan yang akan muncul jika cukai diterapkan kepada industri. Data dikumpulkan dengan FGD dan wawancara mendalam serta penyebaran kuesioner. FGD awal dilakukan untuk melihat kondisi internal lingkup industri amdk dan minuman ringan. FGD selanjutnya dilakukan untuk mengetahui isu kebijakan, kelembagaan dan lingkungan bisnis antar industri amdk dan minuman ringan

DEFINISI

Minuman ringan didefinisikan sebagai minuman berpemanis baik sukrosa maupun pemanis makanana lainnya pengganti gula. Minuman Ringan adalah Minuman Siap Saji Non Alkohol atau di internasional di kenal sebagai NARTD (Non-Alcoholic Ready To Drink). Minuman Ringan tumbuh dari kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan produk minuman yang praktis di bawa, aman (hygiene) dan tentunya dengan harga terjangkau dan memiliki added value.

Dalam konteks ASRIM, Industri minuman ringan meliputi:

- ✓ minuman dalam kemasan (AMDK),
- ✓ minuman berkarbonasi
- ✓ minuman teh siap saji
- ✓ minuman jus dan sari buah
- ✓ minuman kopi dan susu
- ✓ minuman isotonic (sport dan energy)

Sedangkan yang dimaksudkan dengan AMDK didefinisikan sebagai air minum termasuk air minum dalam kemasan (AMDK) :

- Air mineral (SNI 3553:2015)
- Air demineral (SNI 6241:2015)
- Air mineral alami (SNI 6242:2015)

- Air minum embun (SNI 7812:2013),

Data Kemenperin tahun 2015 menunjukkan serapan tenaga kerja langsung di sektor industri minuman adalah sekitar 130,000 orang. Namun industri minuman ringan banyak melibatkan sektor usaha mikro dan informal dari sisi distribusi. Sebagian besar (lebih dari 60%) produk minuman berkarbonasi dijual oleh pedagang tradisional termasuk usaha kecil. Rata-rata omset minuman ringan adalah 41%. Apabila terjadi penurunan omset minuman ringan, akan berdampak besar bagi omset perdagangan secara keseluruhan (LPEM, 2012). Sebagian besar penjual minuman ringan adalah pedagang kecil dengan jumlah anggota rumah tangga yang menjadi tanggungannya rata-rata sebanyak 3-4 orang (LPEM, 2012)

KONDISI INDUSTRI

Data Nielsen menunjukkan industri minuman tahun 2019 mengalami pertumbuhan flat (0% – 1%) dalam volume penjualan dibanding tahun 2018. Pertumbuhan di Modern Trade masih baik dengan pertumbuhan di kisaran positif 6.3% (yoy). Tantangan terbesar adalah di Traditional Market yang pertumbuhannya negatif 2.8% (yoy) sementara traditional market berkontribusi kurang lebih 60-70% dari total volume penjualan minuman siap saji.

Tantangan

Beberapa concern utama industri minuman adalah terkait dengan :

❖ Peningkatan Daya Saing / Cost Efficiency.

- a) Bahan Baku - Kemudahan Mendapatkan Bahan Baku (Consistent Supply, Acceptable Quality dan Right Price)
- b) Produksi - Biaya produksi dan Operasional yang wajar,
- c) Distribusi – peningkatan kualitas dan kapasitas logistik
- d) Sosial – persepsi positif masyarakat atas industry serta produk-produknya.
- e) Produk – Standard yang tepat dan jelas.

Cukai Minuman Berpemanis

Pada tanggal 19 Februari, dalam rapat dengan Komisi XI, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan proposal untuk menambah obyek cukai, salah satunya Cukai Minuman Berpemanis. Cukai tersebut akan mengcover Minuman Siap Saji, Konsentrat dan juga Minuman Bubuk. Kementerian Keuangan memperkirakan akan mendapat tambahan pendapatan cukai sebesar Rp. 6,25 Trilyun per tahun dari Cukai Minuman Berpemanis.

DAMPAK Dan TANGGAPAN Industri Terhadap Cukai

Kemenkeu menyampaikan bahwa kebijakan ini ditujukan utk mengurangi prevalensi diabetes dan obesitas di Indonesia. Namun faktanya minuman siap saji berpemanis hanya berkontribusi 6,5% dari total konsumsi kalori masyarakat Indonesia. Sehingga tidak tepat kalau produk minuman dianggap sebagai penyebab diabetes dan obesitas.

Penerapan cukai sebagaimana usulan kemenkeu berpotensi menaikkan harga produk sebesar 30%-40% dari harga saat ini. Mayoritas konsumen produk minuman adalah konsumen kelas menengah bawah yang sangat sensitif atas perubahan harga. Dengan potensi kenaikan harga sebesar 30%-40% maka penjualan industri minuman akan turun secara signifikan.

Dampak dari penurunan penjualan adalah potensi kontraksi industri, sehingga dapat mengancam penyerapan tenaga kerja dan juga iklim investasi. Peningkatan jumlah pengangguran dan berkurangnya minat investasi di Indonesia.

Selain itu distribusi produk minuman siap saji, mayoritas (60% - 70%) dilakukan oleh pedagang tradisional (warung dan toko2 kecil). Penurunan penjualan disebabkan oleh cukai akan memukul usaha mereka sehingga berpotensi menghambat upaya pemerintah terkait pengentasan kemiskinan. Presiden Jokowi selama ini selalu mendorong pemerintah utk

menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemudahan berusaha. Kebijakan cukai ini sangat kontradiktif dengan kemauan presiden tersebut.

Permen KLHK – Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen

Pada tanggal 18 Oktober 2019, KLHK menerbitkan Permen No 75 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah (2020 – 2029) oleh Produsen. Permen KLHK ini diundangkan pada tanggal 5 Desember 2019. Peta Jalan sebagaimana di mandatkan dalam Permen tersebut di fokuskan ke 3 industry, yaitu: Industri Manufaktur (Mamin, dll), Industri Jasa Makanan dan Minuman dan Industri Ritel.

Target pengurangan sampah adalah sebesar 30% di akhir tahun 2029. Secara prinsip tujuan Peta jalan pengurangan sampah dan konsep pengurangan sampah melalui 3 pendekatan: pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali cukup masuk akal. Namun dalam Permen ini, KLHK menentukan cara-cara pengurangan sampah yang tidak sesuai dengan kondisi industri dan akan berdampak negatif pada pertumbuhan industri, penyerapan tenaga kerja dan bahkan pertumbuhan perdagangan usaha kecil menengah.

Contoh cara pengurangan sampah yang di mandatkan dalam Permen KLHK ini antara lain:

- Menghapus Label pada kemasan menjadi Embos. Hal ini tidak sejalan dengan UU Label dan Pangan dimana label di pergunakan untuk menyampaikan informasi produk bagi konsumen.
- Menetapkan ukuran minimal produk makanan dan minuman, misal untuk produk minuman di tetakan ukuran minimal sebesar 1 liter. Konsumen Indonesia masih mamin umumnya di kelas menengah bawah serta “price-sensitive” sehingga kemasan ukuran kecil sangat penting bagi pertumbuhan industri.

Beberapa tantangan lainnya

- a) Penerapan UU Halal
 - ✓ Cross Country Halal Certification
 - ✓ Kesiapan BPJPH dalam menjalankan Peraturan
 - ✓ Penentuan LPH-LPH yang di akui
- b) Peraturan rPET GMP yang sampai saat ini belum di terbitkan peraturannya
- c) ODOL (Over Dimension Over Loading)

Tantangan dan Peluang

1. Beberapa bahan tambahan kimia dasar seperti citric acid dapat dibuat oleh industry dalam negeri tetapi perlu perbaikan dalam hal quality terutama impurity. Penggunaan pemanis baik pemanis buatan maupun pemanis alami dipenuhi oleh produk import, yang mana hal ini merupakan peluang untuk pelaku industry dalam negeri. Selain daripada masalah quality dan price, industry dalam negeri perlu memenuhi persyaratan food safety, GMP, social license sebagai tanggung jawab pelaku industry
2. Penguatan Good Agriculture Practice di sisi upstream produksi hortikutura dan juga penguatan industry pendukung seperti, penanganan pasca panen, cold storage.
3. Industri pengolahan daur ulang untuk bahan kemasan kontak pangan adalah keniscayaan dan perlu dibangun segera sebagai bentuk kontribusi stake-holder terhadap isu lingkungan
4. Circular economy sebagai suatu business model dengan melibatkan rantai pasokan kemasan setelah pakai, mulai dari pemulung – pengumpul – recycler merupakan model yang tepat dalam hal mengatasi collection (pengumpulan) kemsan daur ulang
5. Perlu ditingkatkan kemampuan industry dalam negeri dalam proses mixing dan filling dalam hal process control system (bukan hanya physical equipment) dan equipment design hal ini dapat dilakukan dengan production license bekerja sama dengan manufacturer global

6. Peralatan yang efisien dalam penggunaan energi yang berupa heat recovery, water recovery dan product recovery (minimum product loss saat awal proses cleaning) akan sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi industry minuman

Pandangan Industri Pelarangan Kemasan Plastik

- Pelarangan terhadap plastik kemasan tidak sesuai dengan prinsip peraturan perundangan persampahan dan tidak tepat sasaran.
- Pelarangan terhadap plastik kemasan akan merugikan masyarakat (konsumen) produk industri.
 - o Aspek Daya Beli
 - o Aspek Kesehatan
- Pelarangan terhadap plastik kemasan akan menurunkan daya saing industri nasional. Aspek Lingkungan Hidup
- Pelarangan terhadap plastik kemasan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional, penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara.
 - o Industri mamin sebagai pemakai terbesar konsumsi plastik untuk kemasan di Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PDB sektor non migas yaitu sekitar 7.91%.
 - o Kontribusi industri non migas terhadap PDB pada tahun 2018 adalah sekitar 19.86% (Kemenperin dan BPS).
 - o Dengan demikian dari sektor mamin saja memiliki kontribusi terhadap PDB sekitar Rp 1.875.772 Milyar.
 - o Pelarangan produk minuman botol plastik dan pelarangan kemasan plastik akan berdampak terhadap produksi yang akhirnya mengganggu kelangsungan perusahaan.
 - o Penurunan pertumbuhan industri makanan minuman dan kemasan plastik akan berpotensi menurunkan jumlah lapangan kerja nasional secara signifikan. Hal ini tentu saja akan menjadi beban bagi Pemerintah dan ekonomi nasional.
 - o Dari sisi penerimaan Pemerintah, penurunan pertumbuhan industri mamin sebesar 1.76% akan berpotensi menurunkan penerimaan sekitar Rp 6.79 triliun (berdasarkan data INDEF dan BPS 2015).

Potensi Kerugian Pemerintah Akibat Cukai Plastik Kemasan Minuman

Keterangan	Nilai (Rp)
Penurunan PPN 10%	-1,016,343,094,411
Penuruan PPh Badan 1.403*PPN	-1,426,295,693,860
TOTAL	-2,442,638,788,271
Penerimaan Cukai	1,913,914,450,313
Kerugian Pemerintah	-528,724,337,957

LAMPIRAN 1. Foto-Foto Kegiatan





LAMPIRAN 2. Wawancara Mendalam dengan Pelaku Usaha

1. Bagaimana kondisi perkembangan bisnis yang anda jalankan saat ini? Saat ini dalam kondisi COVID-19, jawaban pertanyaan ini pasti berbeda.

Komentar Tenaga Ahli : Yang masih menjadi catatan :

- Masih ada hal (perizinan, impor bahan baku, ...) yang mempersulit investasi, daya saing produk, dan tekanan pada pertumbuhan industri minuman
- Pelarangan produk (dari dunia Pendidikan, pemda, kementerian) terkait kemasan plastik
- Perilaku konsumen : sensitif terhadap harga (konsumen produk minuman teh siap saji dan minuman cup) karena industri sejenis banyak dan pesaing dari UKM
- Perkembangan ekonomi (pelemahaan, ...) saat ini berdampak pada penjualan
- Namun masih ada perkembangannya baik (PT Yakult Indonesia, ...)

PT. Nestle Indonesia : Baik, tetapi terlalu banyak perizinan berlapis dan aturan-aturan / wacana aturan yang mempersulit perkembangan investasi dan product competitiveness
PT. Tirta Investama : baik namun sering mengalami kendala terutama dampak pelarangan ² yang dilakukan pemerintah pusat/daerah dalam penggunaan kemasan botol minum sekali pakai, termasuk di kantor kementerian sampai instansi pendidikan (Universitas)
DPD Aspadin Jabar, DKI dan Banten : Saat ini sedang mengalami penurunan karena pelemahan kondisi ekonomi saat ini
Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) : berjalan sebagaimana adanya. tahun 2020 terjadi keterlambatan importasi raw sugar sehingga terjadi kelangkaan gula rafinasi untuk industri
Asosiasi PRAISE : semakin banyak dorongan untuk mengurangi sampah plastik (kemasan)
PT. Muawanah Al Masoem : - kondisi saat ini penjualan turun - beban biaya karyawan tinggi - kondisi produksi 2 bulan ini sangat besar daripada penjualan
PT. Yakult Indonesia Persada : bisnis yang dijalani mengalami perkembangan yang baik
PT. Divine Eternair Water Indonesia : kurang baik, sales mengalami penurunan
danone Aqua : - pertumbuhan industri AMDK secara umum sekitar 9% pertahun - pertumbuhan industri minuman ringan masih tertekan - kesulitan dalam mengembangkan investasi baru didaerah terkait perizinan
PT. Sinar Sosro : bisnis minuman teh dalam kemasan siap minum sangat kompetitif dengan banyak macam brand & pack size. dalam 3 tahun terakhir, berdasarkan survey yang dilakukan nielsen industri RTD Tea mengalami pertumbuhan yang relatif rendah. bahkan di tahun 2019 tumbuh negatif (-0,5%). dari sisi konsumen, tingkat harga jual RTD Tea relatif rendah sehingga yang dituntut adalah harga yang murah. konsumen RTD Tea memiliki tingkat loyalitas yang rendah, harga menjadi faktor utama dalam memilih dengan kata lain konsumen sangat sensitif terhadap harga
PT. Suntory Garuda Beverage : tren penjualan menurun terutama untuk produk cup. Backbone industri kami adalah minuman dalam cup kemasan pp dengan harga jual 1000-2000/cup (magic price). saat ini sangat sulit untuk menaikkan harga jual di

masyarakat dimana segmen konsumen kami adalah kelas menengah kebawah dimana sangat sensitif dengan harga. Selain itu saingan di pasar adalah produk dari perusahaan kecil menengah yang memiliki izin PIRT dimana mereka tidak dibatasi oleh peraturan-peraturan BPOM terkait batasan food additive

2. Apa permasalahan yang anda hadapi pada bisnis saat ini? Saat ini dalam kondisi COVID-19, jawaban pertanyaan ini pasti berbeda.

Komentar Tenaga Ahli : Yang masih menjadi permasalahan :

- Hal (banyak perizinan berlapis, aturan atau wacana aturan yang tumpang tindih, kebijakan di daerah, pajak air tanah) yang menghambat perkembangan iklim investasi.
- Perizinan (perizinan investasi di daerah : izin tetangga, izin lingkungan, IMB; perizinan sumber daya air, perizinan bahan baku impor : susu dan produk susu
- Produksi (ketersediaan bahan baku : gula, garam; harga energi)
- Pasar (harga persaingan produk antara AMDK dan non AMDK yg harga murah)
- Operasional (biaya produksi meningkat karena upah buruh)
- Isu yang ada (Kemasan plastik, air isi ulang, ODOL, Peta Jalan Pengurangan Sampah,
- Isu spesifik (regulasi impor bahan baku >>> gula rafinasi, dimensi kemasan volume 1 liter >>> yakult, harga bahan baku impor >>> garuda beverage)

PT. Nestle Indonesia banyak perizinan berlapis yang kurang dapat mendukung perkembangan iklim investasi, maupun aturan/wacana aturan yang mempersulit daya saing produk
PT. Tirta Investama -
DPD Aspadin Jabar, DKI dan Banten: - isu kemasan plastik - air isi ulang - ODOL - kebijakan di daerah yang masih menghambat - pajak air tanah
Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) adanya kepastian regulasi importasi raw sugar
Asosiasi PRAISE belum adanya pemilahan sampah secara terpilah dari sumber secara menyeluruh, kurangnya fasilitas untuk pengumpulan sampah secara terpilah, pengangkutan secara terpilah belum terlaksana dan edukasi masyarakat terkait jenis packaging serta pemilahan yang tepat dari sumber
PT. Muawanah Al Masoem - harga kompetitor yang di AMDK dengan merk dibawah yang murah - regulasi pemerintah dibahan baku yang sangat lumayan karena ada regulasi nilai dollar - regulasi tentang sampah plastik
PT. Yakult Indonesia Persada - penggunaan kemasan dari bahan plastik PS. kami harus segera menemukan solusi untuk menemukan plastik kemasan / bahan yang sesuai dengan produk kami - penggunaan sukrosa sebagai pemanis. apabila dikenakan cukai dan harga produk menjadi lebih mahal, mungkin kondisi ini dapat mempengaruhi bisnis kami - Volume kemasan minuman minimal 1L. hal ini cukup sulit bagi yakult
PT. Divine Eternair Water Indonesia

<ul style="list-style-type: none"> - mengalami penurunan sales terus menerus dalam kurun waktu 3 tahun terakhir - tingginya biaya operasional, diantaranya tuntutan upah yang tinggi sebagaimana peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan adanya serikat buruh yang terkadang tidak memahami kondisi perusahaan
<p>danone Aqua</p> <ul style="list-style-type: none"> - perizinan investasi didaerah : izin tetangga, izin lingkungan, IMB dll - perizinan sumber daya air - perizinan bahan baku impor : susu dan produk susu - ketersediaan bahan baku : gula, garam - pelarangan konsumsi minuman berkemasan plastik
<p>PT. Sinar Sosro</p> <p>industri minuman ringan (dan industri FMGC Secara umum) dituntu semakin efisien agar mampu menghasilkan produk dengan biaya rendah. Namun banyak sekali faktor eksternal yang mendorong peningkatan biaya, antara lain : kenaikan upah buruh yang relatif tinggi setiap tahun. regulasi sumber daya air khususnya air mentah dam PDAM yang relatif mahal, harga energi, aturan2 lain terkait izin usaha yang semakin banyak dan tumpang tindih</p>
<p>PT. Suntory Garuda Beverage</p> <p>Supply Chain material untuk minuman terutama untuk import bahan dimana harga material tiap tahun naik sedangkan harga jual tetap</p>

3. Apa kebijakan/peraturan pemerintah yang selama ini dirasakan menghambat bisnis yang anda jalankan?

Terdapat kebijakan/peraturan yang perlu disampaikan kepada kementerian/pihak lain yang dirasakan menghambat oleh industri AMDK dan Minuman

Komentar Tenaga Ahli : Diperlukan **FGD kecil** dengan mengundang pihak yang perlu dilibatkan (kementerian, akademisi, asosiasi, industri) dalam mencari solusi terhadap persoalan dan aturan yang menghambat berikut ini :

- 1) FGD 1 : KLHK, akademisi, pelaku industri, asosiasi :
 - a. aturan peta jalan sampah plastic
 - b. aturan tentang sludge / B3 yang definisinya terlalu luas
- 2) FGD 2 : Kementan, Kemenkes, BPJH, BPOM, Akademisi, pelaku industri, Asosiasi,
 - a. aturan pemasukan hewan olahan yang berlapis dan tidak efisien dalam meningkatkan daya saing produksi
 - b. cukai gula dan pemanis buatan
 - c. aturan BPJH tentang halal sertifikasi yang mewajibkan sesuai produk untuk dihalalkan/. apa kejelasan faktor dan tata prosedur dibawah otoritas BPJH
 - d. ang tidak membuka peluang industri dengan sistem procurement sangat baik / teratasi (AEO Status) untuk dapat mengimpor gula rafinasi industri. proses perizinan impor gula yang dibutuhkan oleh suplier kami (industri gula rafinasi lokal) pada tahun 2019-2020 sangat lama sehingga menghambat kelancaran suplai bahan baku
 - e. aturan karantina tumbuhan : PSAT - audit ke negara asal
 - f. aturan importasi produk perikanan yang memperlambat kelancaran proses produksi/ supply chain bahan baku
 - g. aturan pemenuhan SNI dan
 - h. aturan aturan lainnya dari BPOM

- 3) FGD 3 : Kemendag, Kemenperin, Kemenkeu, Akademisi, pelaku industri, Asosiasi,
 - a. aturan tentang ODOL
 - b. aturan besi baja yang mempersulit importasi sparepart mesin produksi
 - c. aturan mesin bakan yang mempersulit importasi mesin bekas yang masih baik untuk proses pengembangan/perluasan investasi/ kapasitas produksi
 - d. wacana cukai plastik dan cukai gula (pemanis)
 - e. Aturan impor garam
 - f. Aturan impor gula rafinasi
 - g. kebijakan perdagangan yang tidak konkrue mendukung perkembangan industri
 - h. aturan berbagai pelaporan yang duplikasi di setiap government office
 - i. belum adanya permenperin tentang cara produksi kemasan plastik PET daur ulang (GMP RPET)
 - j. rencana peneanaan cukai pada plastik kawasan industri

- 4) FGD 4 : Lintas pelaku pada FGD 1,2,3
 - a. Peraturan tidak mendukung dan bersifat parsial, implementasinya tumpang tindih (antar kementerian dan antar pusat-daerah, tidak tepat guna tanpa menerapkan risk management
 - b. Peraturan diharapkan memberikan kemudahan dan perlu disederhanakan
 - c. Peta jalan pengurangan sampah menjadi tanggung jawab siapa?
 - d. Cukai plastik digunakan untuk tujuan seperti apa?

PT. Nestle Indonesia

- banyak peraturan yang menghambat dan tidak holistik pembuatannya dengan penerapan tumpang tindih dan kurang tepat guna tanpa menerapkan risk management, dalam arti pengawasan dan monitoring hendaknya disesuaikan dengan kinerja/sistem dan komitmen perusahaan
- aturan tentang ODOL
- aturan peta jalan sampah plastik
- aturan tentang sludge / B3 yang definisinya terlalu luas
- aturan besi baja yang mempersulit importasi sparepart mesin produksi
- aturan mesin bakan yang mempersulit importasi mesin bekas yang masih baik untuk proses pengembangan/perluasan investasi/ kapasitas produksi
- aturan pemasukan hewan olahan yang berlapis dan tidak efisien dalam meningkatkan daya saing produksi
- wacana cukai plastik dan cukai gula dan pemanis buatan
- aturan BPJH tentang halal sertifikasi yang mewajibkan sesuai produk untuk dihalalkan/. apa kejelasan faktor dan tata prosedur dibawah otoritas BPJH
- Aturan impor garam yang menyulitkan suplai bahan baku industri
- aturan impor gula rafinasi yang tidak membuka peluang industri dengan sistem procurement sangat baik / teratasi (AEO Status) untuk dapat mengimpor gula rafinasi industri. proses perizinan impor gula yang dibutuhkan oleh suplier kami (industri gula rafinasi lokal) pada tahun 2019-2020 sangat lama sehingga menghambat kelancaran suplai bahan baku
- proses perizinan yang kurang cepat dan tumpang tindih
- ketentuan tentang sertifikasi layak fungsi bangunan yang membebani industri
- ketentuan impor bahan baku dengan tidak menerapkan risk management sehingga perusahaan yang tertiv (AEO) mengalami hambatan yang sama dengan importir / industri nakal

<ul style="list-style-type: none"> - kebijakan perdagangan yang tidak konkrue mendukung perkembangan industri - aturan berbagai pelaporan yang duplikasi di setiap government office - aturan karantina tumbuhan : PSAT - audit ke negara asal - aturan importasi produk perikanan yang memperlambat kelancaran proses produksi/ supply chain bahan baku
<p>PT. Tirta Investama</p> <ul style="list-style-type: none"> - peraturan2 larangan penggunaan plastik (kementerian pusat maupun daerah) - permen LHK tentang kebijakan peta jalan penggunaan sampah oleh produsen - belum adanya permenperin tentang cara produksi kemasan plastik PET daur ulang (GMP RPET) - rencana pengenaan cukai pada plastik kawasan industri
<p>DPD Aspadin Jabar, DKI dan Banten</p> <p>sebaiknya regulasi2 baru yang dapat menghambat pertumbuhan dikurangi, peraturan/ kebijakan harus memudahkan bukan mempersulit</p>
<p>Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI)</p> <p>peraturan sudah cukup baik, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di pasal2 tersebut</p>
<p>Asosiasi PRAISE</p> <p>pembatasan volume produk -> apakah masyarakat mampu membeli produk dengan volume yang lebih besar?</p> <p>menitik beratkan produsen atau industri -> pengelolaan sampah adalah tanggung jawab semua pihak pemerintah hingga masyarakat</p> <p>cukai plastik -> perlu adanya kejelasan penggunaan cukai yang terkumpul untuk apa?</p>
<p>PT. Muawanah Al Masoem</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU Ketenagakerjaan - perzinan 2x seperti : SNI, BPOM, Halal dll lebih dipermudah
<p>PT. Yakult Indonesia Persada</p> <ul style="list-style-type: none"> - larangan pembelian produk yang menggunakan kemasan plastik sekali pakai - pemberian cukai pemanis
<p>PT. Divine Eternair Water Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> - peraturan tentang upah - peraturan tentang pelarangan kemasan plastik - biaya yang tinggi untuk proses SNI - perubahan - perubahan aturan seperti Halal yang selama ini menggunakan sistem cerol yang sudah baik dirubah dengan harus melalui BPJPH - peraturan - peraturan lain yang sering berubah dan kadang tidak sinkron dengan aturan lainnya
<p>danone Aqua impor garam</p>
<p>PT. Sinar Sosro</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyederhanaan regulasi timpang tindih antara pusat & daerah, juga antar kementerian (perindustrian, perdagangan, pertanian n KLHK) - simplifikasi proses pengurusan izin2 usaha dan produk. misalnya sertifikat laik fungsi (Untuk bangunan) izin edar dll - wacana pemerintah untuk menerapkan cukai gula dan kemasan plastik
<p>PT. Suntory Garuda Beverage</p> <p>terkait rencana tarif cukai pada minuman akan membebaskan industri karena cukai yang diusulkan pemerintah (kemenkeu) akan menaikkan harga 50-60% (asumsi harga jual 1000-2000) kemasan 200ml/cup</p>

4. Apa harapan anda terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini? Saat ini dalam kondisi COVID-19, jawaban pertanyaan ini pasti berbeda.

Komentar Tenaga Ahli : Semua Usulan pada pertanyaan ini akan dikelompokkan sesuai FGD 1,2,3 dan kemungkinan dibuatkan beberapa skenario

<p>PT. Nestle Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> - perizinan disimplifikasi - peraturan tidak menghambat iklim investasi - peraturan hulu - peraturan hilir selayaknya sinkron dan dapat diterapkan serta membantu daya saing produk
<p>PT. Tirta Investama</p> <ul style="list-style-type: none"> - ruang lingkup peraturan LHK peta jalan produsen diperluas tidak hanya meliputi produsen tetapi semua pemangku kepentingan termasuk didalamnya pemerintah pusat, daerah dan masyarakat - pemerintah membuat peraturan persampahan yang komprehensif dengan menyertakan penegakan hukum secara konsisten - mekanisme insentif perlu diberikan bagi para pihak yang telah memainkan peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah termasuk didalamnya adalah pelaku usaha yang menggunakan kemasan ramah lingkungan dan mendukung ekonomi sirkular - permenperin tentang GMRPET segera diterbitkan (tentang standar produksi kawasan plastik PET daur ulang) - percepatan pembangunan sistem pengelolaan sampah yang menjangkau seluruh wilayah indonesia, dengan mekanisme pengumpulan, pengangkutan dan pemilahan sampah yang terintegrasi.
<p>DPD Aspadin Jabar, DKI dan Banten</p> <p>harus ada kebijakan yang komprehensif jangan hanya sektoral, pusat dan daerah harus sinergi dalam penerapan aturan</p>
<p>Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI)</p> <p>agar regulasi dibuat terbuka sehingga penyelesaian dokumen dapat diikuti dengan jelas dan tepat waktu. kemenperin sangat membantu penelusuran dokumen di kemendag INATRADE tidak jelas proses dokumen</p>
<p>Asosiasi PRAISE</p> <p>adanya sistem pengelolaan sampah di Indonesia yang lebih holistik dan terintegrasi, adanya keterlibatan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan pengelolaan sampah</p>
<p>PT. Muawanah Al Masoem</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulasi kepada pelaku usaha AMDK yang bisa memberi insentif baik bahan baku, pajak dll - insentif regulasi untuk pelaku AMDK dipermudah
<p>PT. Yakult Indonesia Persada</p> <p>seluruh pihak terkait bisa menemukan solusi yang terbaik agar program pemerintah untuk kesehatan lingkungan dan masyarakat dapat tercapai. dari pihak pelaku industri agar dapat menemukan solusi yang tepat agar tetap bisa berkembang</p>
<p>PT. Divine Eternair Water Indonesia</p> <p>kebijakan yang diambil oleh pemerintah hendaknya terkoordinasi antara satu departemen dengan departemen lainnya sehingga keputusan lebih efektif dan goal tercapai dan industri dapat tumbuh dengan baik</p>
<p>danone Aqua</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemerintah melibatkan pelaku usaha dalam perancangan setiap kebijakan - pemerintah menghentikan kampanye yang memusuhi produk dengan kemasan plastik - pemerintah menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh pelaku usaha
<p>PT. Sinar Sosro</p>

sebelum mengeluarkan kebijakan, kami berharap agar pemerintah melakukan diskusi yang intensif dengan semua stakeholders terkait agar kebijakan yang diterbitkan didukung oleh semua stakeholders

PT. Suntory Garuda Beverage

- pengenaan cukai pada minuman perlu di kaji dan melibatkan industri
- harmonisasi pengenaan cukai terhadap peraturan lain dari BPOM dan kemenkes. Misal batas threshold untuk kriteria produk pilihan lebih sehat adalah 6g/100ml



Universitas
Esa Unggul



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM
Telp. : 021-5252713, 021-5255509 Pos. 4062 Fax : 021-5252450

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO

NOMOR : 19 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TENAGA AHLI
KEGIATAN PENYUSUNAN REKOMENDASI IKLIM USAHA INDUSTRI AIR
MINUM DALAM KEMASAN DAN MINUMAN RINGAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO,

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun Anggaran 2020 dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Tim Tenaga Ahli pada Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Minuman Ringan Tahun 2020;
- b. bahwa untuk mendapatkan output Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Minuman Ringan Tahun 2020 berupa dokumen rekomendasi sebagai salah satu dasar penentuan kebijakan pada sektor Industri Minuman;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, b dan c perlu dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Industri Agro.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 47, tambahan Lembaran Negara No. 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No.5 tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.66, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4400);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-019.02.1.247960/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO TENTANG PENUNJUKAN TIM TENAGA AHLI KEGIATAN KEGIATAN PENYUSUNAN REKOMENDASI IKLIM USAHA INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN DAN MINUMAN RINGAN TAHUN 2020**

KESATU **Menunjuk/Membentuk Tim Tenaga Ahli Bidang Industri Agro pada Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha**

Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Minuman Ringan Tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Dr. Drs. Yudha Heryawan Asnawi, MM sebagai Ketua Tim dengan kualifikasi Doktor (S3) berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun pada bidang Kelembagaan dan Kebijakan Publik;
- 2) Dr. Ir. Zulfiandri, M.Si sebagai Tenaga Ahli Industri dengan kualifikasi Doktor (S3) Teknik Industri;
- 3) Dr. Rahmat Pramulya, S.TP, M.M sebagai Tenaga Ahli Bisnis Proses Industri Pertanian dengan kualifikasi Doktor (S3) Teknologi Industri Pertanian;
- 4) Ir. Suhendi, M.M sebagai Tenaga Ahli Ekonomi dengan kualifikasi Magister (S2) Manajemen Bisnis;
- 5) Adhitya Rahmana, M.M sebagai Tenaga Ahli Bisnis Berkelanjutan dan *Food Systems* dengan kualifikasi Magister (S2) Manajemen Bisnis;
- 6) Aswin Fajri, S.P sebagai Tenaga Ahli Agroekoteknologi dengan kualifikasi Sarjana (S1) Pertanian.

KEDUA Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

Melakukan tugas keahlian dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Minuman Ringan Tahun 2020 dengan melakukan identifikasi dan analisa kondisi *existing*, iklim usaha, dan teknologi di sektor industri air minum dalam kemasan dan minuman ringan.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Tim Tenaga Ahli bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Industri Agro melalui Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya Tim Tenaga Ahli diberikan honorarium sesuai yang tercantum dalam DIPA Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun Anggaran 2020.

KELIMA Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun Anggaran 2020 MAK. 07.1834.027. 002.056.522151 pada kegiatan Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Minuman Ringan.

Keputusan Direktur Jenderal Industri Agro
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 7 Februari 2020


4

KEENAM

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL,



ABDUL ROCHIM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Eselon II Ditjen Industri Agro;
2. Direktur SB-IPB;
3. Kepala Bagian Keuangan;
4. Yang Bersangkutan;
5. Pertinggal.